



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

20 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi  
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu  
3. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan  
4. Para Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB  
5. Para Penilik PAUD dan Dikmas  
6. Para Kepala SPAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0014/SE/2023**

**TENTANG**

**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN  
TAHUN 1444 H / 2023 M**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 199 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2023 M /1444 H, dan dalam rangka pengaturan jam kerja dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Satuan Pendidikan, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1444 H / 2023 M berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Libur awal Bulan Suci Ramadhan 1444 H / 2023 H berlangsung selama 3 (tiga) hari, 1 (satu) hari sebelum puasa dan 2 (dua) hari pada awal puasa, dimulai dari tanggal 22 Maret sampai 24 Maret 2023.
3. Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M dimulai dari tanggal 21 April sampai 28 April 2023.
4. Selama Bulan Suci Ramadhan, KBM diatur sebagai berikut:
  - a. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan KBM pagi dimulai pukul 06.30 untuk semua jenjang, kecuali jenjang PAUD dimulai pukul 07.30;
  - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan KBM petang:
    - 1) SD : mulai pukul 11.00 WIB; atau
    - 2) SMP : mulai pukul 11.30 WIB;

- c. Alokasi waktu untuk setiap jam pelajaran selama Bulan Suci Ramadhan dikurangi paling banyak 10 menit.
5. Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan jam kerja diatur sebagai berikut:
  - a. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan KBM pagi mulai pukul 06.30 s.d 13.30 WIB (hari Senin sampai Kamis) dan 06.30 s.d 13.45 WIB (hari Jumat);
  - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan KBM petang mulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIB.
6. Ketuntasan materi ajar yang telah ditetapkan pada kurikulum Satuan Pendidikan tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan agar menciptakan suasana yang khidmat, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada Peserta Didik dalam menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
8. Meniadakan kegiatan fisik yang dapat memberatkan Peserta Didik yang sedang menjalankan ibadah puasa.
9. Satuan Pendidikan agar menyusun program kegiatan-kegiatan bagi Peserta Didik beragama Islam dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap ALLAH SWT, seperti tadarus, Sholat berjamaah, Pesantren Kilat, dan lain-lain. Bagi Peserta Didik selain beragama Islam agar dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi Satuan Pendidikan.
10. Pengaturan jam kerja dan KBM selama Bulan Suci Ramadhan bagi Satuan Pendidikan swasta agar menyesuaikan dengan edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana

NIP.196908061992012001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta